



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 89TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SW

- KEDUA : Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas jabatan;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
 - f. Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah |
| Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;4. Inspektorat Daerah;5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;9. Kepala Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;10. Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;11. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;12. Kepala Sub bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;13. Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia di Bidang Manajemen SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;14. Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; |



15. Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
16. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Madya pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah;

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	SA
3.	Asisten Administrasi Umum	nk
4.	Sekretaris Daerah	g-
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU